



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 218 TAHUN 2020
TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN
LINGKUNGAN PERKOTAAN DI KELURAHAN MELAYU DAN KELURAHAN
SEBERANG MESJID KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja barang bantuan sosial kepada masyarakat yang dianggarkan dalam APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2020 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima bantuan Kegiatan Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan telah sejalan dengan tujuan pemberian bantuan sosial;
 - b. bahwa belanja bantuan yang dianggarkan dalam APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2020 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Bantuan Kegiatan Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan di Kelurahan Melayu dan Kelurahan Seberang Mesjid Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016, tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perubahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Penerima Bantuan Kegiatan Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan di Kelurahan Melayu dan Kelurahan Seberang Masjid Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Besarnya bantuan pada daftar penerima bantuan Kegiatan Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan di Kelurahan Melayu dan Kelurahan Seberang Masjid sesuai dengan hasil perencanaan.
- KETIGA : Realisasi besarnya nilai bantuan pada daftar penerima bantuan Kegiatan Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan di Kelurahan Melayu dan Kelurahan Seberang Masjid bisa berubah, sesuai dengan kondisi pelaksanaan di lapangan, sehingga nilai yang dibayarkan adalah nilai setelah dilaksanakannya serah terima pekerjaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada
tanggal 3 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 218 TAHUN 2020
 TENTANG
 DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
 PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGAN
 PERKOTAAN DI KELURAHAN MELAYU
 DAN KELURAHAN SEBERANG MESJID
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN
 LINGKUNGAN PERKOTAAN DI KELURAHAN MELAYU DAN KELURAHAN
 SEBERANG MESJID KOTA BANJARMASIN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NO. KTP	NILAI BANTUAN SESUAI PERENCANAAN
KELURAHAN MELAYU				
RT.01				
1.	IMAH	JL. MELAYU LAUT , RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371055605800004	Rp 10.668.000,00
2.	JUWAIIRIAH	JL.MELAYU LAUT NO.44, RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371055209890003	Rp 17.902.000,00
3.	AMAT	JL.KAMPUNG MELAYU LAUT RT.001 RW.001 KEL.MELAYU KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371053112620043	Rp 27.469.000,00
4.	RUSDI	JL. MELAYU LAUT NO.30, RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371050304780009	Rp 29.392.000,00

5.	AS'ARI	JL. MELAYU LAUT NO.49, RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC. BANJARMASIN TENGAH	6371050304560001	Rp 8.113.000,00
6.	SYARIF	JL.MELAYU LAUT RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	600118150311	Rp 22.058.000,00
7.	SARPA'AN	JL. MELAYU LAUT RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371056710600004	Rp 27.266.000,00
8.	SARPA'AN	JL. MELAYU LAUT RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371056710600004	Rp 18.064.000,00
9.	MUSHOLLA/ LANGGAR	JL. MELAYU LAUT RT.001 RW.001 KEL.MELAYU, KEC.BANJARMASIN TENGAH	-	Rp 2.773.000,00

KELURAHAN SEBERANG MESJID

RT. 09

1.	FITRIANSYAH U.	JL.SIMP. SUNGAI MESA , RT.009 RW.001 KEL.SEBERANG MESJID, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371052007720002	Rp 18.505.000,00
2.	SADIAH	JL.SIMP. SUNGAI MESA , NO.35 RT.009 RW.001 KEL.SEBERANG MESJID, KEC.BANJARMASIN TENGAH	6371055006640004	Rp 17.720.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA